

PENETAPAN BATAS JUMLAH PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2014

2014

Perwal No.4, Berita Daerah No.4 : 10 HLM.

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK : -bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 201, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Batas Jumlah Pengisian Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2014

Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah :

UU No 17 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004 ; UU No. 15 Tahun 2004 ; UU No. 25 Tahun 2004 ; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No 12 Tahun 2008 ; UU No 12 Tahun 2011 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Wali Kota mengatur tentang :

1. Ketentuan Umum
2. Penetapan Batas Jumlah Pengisian Uang Persediaan, Ganti Uang Dan Tambahan Uang
3. Pengajuan Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang Dan Tambahan Uang
4. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan

CATATAN : Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang pada tanggal 7 Januari 2014

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Magelang pada tanggal 7 Januari 2014

Nomor 4